



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

SURAT KETERANGAN
No. 109/NOT/VIII/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

-Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2020 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019, selanjutnya disebut "Rapat" perseroan terbatas:

"PT MENTENG HERITAGE REALTY Tbk"
("Perseroan")

- Bahwa Rapat dilangsungkan pukul 14.18 WIB - 14.50 WIB, bertempat di Pomelotel, Jl. Dukuh Patra No. 28, Jakarta Selatan 12870.
- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :
Dewan Komisaris;
 - Komisaris : Bp. Budiman Muliadi;
 - Komisaris Independen : Bp. Alip;Direksi:
 - Direktur Utama : Bp. Christofer Wibisono, MA, CFA;
 - Direktur : Bp. Wesley Wijaya;
- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 4.666.991.300 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 78,32% dari 5.958.750.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Bahwa pada akhir pembahasan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, dan tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.
- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- Bahwa hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	100%	-	500
Kedua	100%	-	500
Ketiga	100%	-	-
Keempat	100%	-	500
Kelima	100%	-	500

- Bahwa Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut :
 - 1.a. Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2019.

- b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat: wajar tanpa modifikasian, serta memberikan pembebasan tanggung jawab atas tindakan pengurusan kepada Direksi Perseroan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019 (acquit et de charge) sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019.
- c. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.
- 2.a. Menyetujui menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan maksimal Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk tahun buku 2020; dan
- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi, termasuk pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan.
- 3.a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.
- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
- Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit;
 - Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.
- 4.a. Menyetujui pengunduran diri Bapak Irfan Adriansyah selaku Direktur Independen Perseroan, kemudian memberikan pembebasan atas tindakan kepengurusan Direksi Perseroan (acquit et de charge), dan menghapus jabatan Direktur Independen sesuai peraturan Bursa Efek Indonesia, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2025, menjadi sebagai berikut:
- Direksi:
- Direktur Utama : Bp. Christofer Wibisono;
 - Direktur : Bp. Anke Krishna Bachtiar;
 - Direktur : Bp. Wesley Wijaya;
- Dewan Komisaris:
- Komisaris Utama : Bp. Herry Wijaya;
 - Komisaris : Bp. Budiman Muliadi;
 - Komisaris Independen : Bp. Alip.
- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Direksi Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menerima baik Laporan atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 27 Agustus 2020
Notaris di Jakarta

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn